



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.08/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang disampaikan oleh :-----

Nama : H. Saharuddin, B, S.PD., M.PD;-----
Tempat, tanggal lahir : Pammisorang, 08-06-1964;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Alamat : Pammisorang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang,
Kabupaten Jeneponto.-----

Melalui kuasa hukumnya yang bernama :-----

1. Saiful, S.H., M.H;-----
2. Ilham Hidayat, SH;-----
3. Arifuddin S., S.H.-----

Semuanya adalah advokat yang tergabung dalam "**Kantor Advokat HA & PARTNERS**" yang beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B Nomor 02 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023;-----



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;-----

Dengan Laporan tanggal 23 Agustus 2023 dan dicatat dalam Buku registrasi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.08/VIII/2023;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi dan;-----

-

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian Laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang berkaitan dengan Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (Lima) pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemilu Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut;-----

- a. Bahwa Pelapor H. SAHARUDDIN B, S.Pd., M.Pd adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan hak untuk dipilih yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pelapor H. SAHARUDDIN B, S.Pd., M.Pd adalah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan 5 (lima) yang didaftarkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA) kepada KPU Kab. Jeneponto pada masa pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten (Tanggal 1-14 Mei 2023), dengan menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto berupa dokumen asli fisik dan dokumen digital yang diunggah melalui SILON, meliputi : -----

- a. KTP-EI;-----
- b. Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan FORMULIR MODEL



- BB. PERNYATAAN dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon;-----
- c. Foto Copy Ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; ----
 - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; ----
 - e. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika; -----
 - f. Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
 - g. Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
 - h. Surat Keterangan Pengadilan dan dokumen lainnya.;-----
- b. Bahwa Pelapor H. SAHARUDDIN, B, S.Pd., M.Pd pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon dinyatakan Belum memenuhi syarat oleh Terlapor, sehingga pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon didaftarkan kembali oleh Partai GERINDRA Kab. Jeneponto berdasarkan Formulir Model B. DAFTAR BAKAL. CALON. PERBAIKAN-PARPOL tertanggal 9 Juli 2023, dan berdasarkan Berita Acara Perbaikan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 242/PL.01.4-BA/7304/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, beserta lampirannya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;-----
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, bertempat di kantor KPU Kabupaten Jeneponto, KPU Kab. Jeneponto menerbitkan Keputusan Nomor : 318 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto tersebut tidak terdapat nama Pelapor H. SAHARUDDIN, B, S.Pd., M.Pd dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- d. Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023, Terlapor mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada beberapa media, dalam Pengumuman KPU Kabupaten Jeneponto tersebut tidak terdapat nama Pelapor H. SAHARUDDIN B, S.Pd., M.Pd sebagai DCS Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada Pemilu Tahun 2024, pada hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dan hasil verifikasi administrasi



perbaikan akhir yang dilakukan oleh Terlapor, Pelapor H. SAHARUDDIN B, S.Pd., M.Pd dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). -----

- e. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Pelapor H. SAHARUDDIN, B dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto oleh Terlapor, sebagaimana Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor 318 Tahun 2023, Pelapor telah kehilangan haknya sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada pemilu tahun 2024 dan sangat dirugikan oleh tindakan keliru yang dilakukan Terlapor. Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor : 318 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 18 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Terlapor melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemilu. Tindakan Terlapor juga bertentangan dengan Pasal 252 ayat (1) huruf c UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, yang berbunyi "*Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh : c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota*";-----
- f. Bahwa Keputusan KPU Nomor 318 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Terlapor juga menyalahi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupate/Kota, khususnya Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)*". selain itu, tindakan terlapor yang tidak mencantumkan nama Pelapor H. SAHARUDDIN B, S.Pd., M.PD dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Pemilu 2024 pada hal Pelapor Memenuhi Syarat (MS) juga bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD.--

Adapun isi Petitum Pelapor adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
-
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----



3. Menyatakan Pelapor memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada Pemilu Tahun 2024;-----
4. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Perbaikan administrasi terhadap Tata Cara, prosedur, atau Mekanisme pada tahapan pemilu berupa menetapkan Terlapor sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Jeneponto Daerah Pemilihan 5 (lima) Partai GERINDRA pada Pemilihan Umum Tahun 2024.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

1.	P-1	Pengumuman KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 330/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2.	P-2	Keputusan KPU Nomor: 318 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3.	P-3	BA Nomor 186/PL.01.4-BA/7304/2023 Tentang Hasil Vermin Dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024;
4	P-4	Berita Acara Nomor : 242/PL.01.4-BA/7304/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto.
5	P-5	SK. DPP Partai GERINDRA Tentang Daftar Calon Legislatif Sementara DPRD Kabupaten Jeneponto.
6	P-6	Model B- DAFTAR BAKAL. CALON. PERBAIKAN. PARPOL;
7	P-7	UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
8	P-8	Peraturan KPU Nomor : 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupate/Kota;



9	P-9	Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023;
10	P-10	KTP Pelapor;
11	P-11	Surat KPU RI Nomor : 701/PL.01.4-SD/05/2023;
12	P-12	Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD PRrovinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
13	P-13	Keputusan KPU Nomor: 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

3. Keterangan Saksi dari Pelapor

Pelapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 September 2023, Pelapor menyatakan belum sempat menghadirkan saksi, sehingga dilanjutkan pada sidang pembuktian dengan pemeriksaan saksi pada tanggal 7 September 2023 a.n Muhammad Jihad dengan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan H Saharuddin, bakal calon anggota DPRD Kabupaten;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Saharuddin tidak ditetapkan namanya oleh KPU Jeneponto sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada penetapan DCS;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Saharuddin merupakan salah satu pengurus inti pada Partai GERINDRA yaitu wakil sekretaris, sedangkan saksi sendiri sebagai sekretraris Partai GERINDRA Jeneponto;-----
- Bahwa saksi sering menghadiri undangan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Jeneponto baik undangan rapat biasa maupun undangan sosialisasi;-----
- Bahwa saksi beberapa kali menghadiri kegiatan sosialisasi pencalonan



- anggota DPRD Kabupaten;-----
- Bahwa saksi sedikit banyak tahu terkait dengan regulasi pencalonan anggota DPRD;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi KPU Jeneponto membuka pendaftaran atau pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dimulai sejak tanggal 1-14 Mei 2023;-----
 - Bahwa saksi sendiri bersama ketua dan beberapa pengurus DPC Partai GERINDRA yang mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten di Kantor KPU Jeneponto;-----
 - Bahwa Partai GERINDRA mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten di Kantor KPU Jeneponto pada hari terakhir yaitu tanggal 14 Mei 2023;-----
 - Bahwa salah satu bakal calon yang diajukan oleh Partai GERINDRA yaitu sdr. H. Saharuddin B, bakal calon dapil 5;-----
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tahap pertama yang dilakukan oleh KPU Kab. Jeneponto terdapat sejumlah bakal calon yang diajukan oleh Partai GERINDRA belum memenuhi syarat salah satunya H. Saharuddin B;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi sdr. H Saharuddin pada vermin tahap pertama yang dilakukan oleh KPU Jeneponto belum menyerahkan surat keterangan Pengadilan pada saat pengajuan bakal calon tanggal 14 Mei 2023;-----
 - Bahwa Partai GERINDRA Kembali mengajukan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 9 Juli 2023, termasuk mengajukan kembali bakal calon H. Saharuddin;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten atas nama H. Saharuddin B, berdasarkan hasil vermin perbaikan dan akhir yang dilakukan KPU Jeneponto dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Jeneponto berdasarkan BA Nomor 242 tahun 2023 yang diberikan oleh KPU masing-masing Parpol;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi semua Bacaleg yang diajukan oleh Partai GERINDRA sebanyak 40 orang memenuhi syarat;-----
 - Bahwa Partai GERINDRA tidak pernah mengajukan penggantian bakal calon pada masa perbaikan dokumen tanggal 26 Juni-9 Juli 2023;-----
 - Bahwa benar Partai GERINDRA mengajukan pergantian bacaleg a.n Saharuddin B, pada masa Pencermatan DCS;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi Partai GERINDRA mengajukan pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten H. Saharuddin pada akhir masa pencermatan DCS yaitu tanggal 11 Agustus 2023 dan diterima oleh KPU Jeneponto;-----
- Bahwa bacaleg H. Saharuddin digantikan oleh RESKI, dengan alasan bacaleg H. Saharuddin Tidak memenuhi syarat karena adanya berita bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi;-----
- Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh KPU Jeneponto, saksi pernah mengajukan keberatan baik ke KPU maupun kejaksaan terkait dengan bacaleg H. Saharuddin yang diminta diganti;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi KPU Jeneponto tidak pernah menerbitkan dokumen yang menyatakan H. Saharuddin tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Partai GERINDRA mengganti H. Saharuddin dengan alasan Partai GERINDRA akan kehilangan slot pada daerah pemilihan 5 (lima) jika tidak diganti;-----
- Bahwa benar Partai GERINDRA menerima beberapa dokumen dari KPU terkait dengan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Partai Politik peserta pemilu berwenang merubah atau mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, KPU dan jajarannya tidak berwenang melakukan perubahan ataupun penggantian Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanpa persetujuan dari DPP Partai Politik Peserta Pemilu.-----

Uraian jawaban Terlapor

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.08/VIII/2023 yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar pelapor atas Nama H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto di Dapil 5 yang diajukan oleh Partai GERINDRA kepada KPU Kab. Jeneponto pada masa Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kab.



Jenepono, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dengan berdasar Berita Acara Nomor : 162/PL.01.4-BA/7304/2023 dan telah menyampaikan syarat dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kab. Jenepono melalui Aplikasi SILON dari LO Partai Ke KPU Kab. Jenepono dalam bentuk Soft file. Bahwa syarat dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jenepono yang telah disampaikan dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi atas nama H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd di Dapil 5 dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kab.Jenepono Nomor : 186/PL.01.4-BA/7304/2023 hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 dan telah disampaikan ke Partai GERINDRA melalui Aplikasi SILON;-----

2. KPU Kab. Jenepono menerima perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai GERINDRA pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kab. Jenepono Nomor : 231/PL.01.4-BA/7304/2023 berdasarkan Model B pengajuan Daftar Calon Perbaikan oleh Partai GERINDRA atas nama H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd diajukan pada Dapil 5 Nomor Urut 4;-----
3. Hasil Verifikasi Perbaikan telah dilakukan oleh KPU Kab. Jenepono sesuai dengan hasilnya dan dituangkan dalam Berita Acara hasil Perbaikan Nomor : 250/PL.01.4-BA/7304/2023 dan diserahkan kepada Parpol melalui SILON dan Rekap secara hardcopy dikantor KPU Kab. Jenepono berdasarkan BA hasil Verifikasi Administrasi tersebut Bakal Calon Anggota DPRD atas nama H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd dinyatakan memenuhi syarat (MS);-----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab VI :-----
Pasal 65 ayat 3 mengenai penyusunan Daftar Calon Sementara : (1). Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon.-----
Dan pasal 66 ayat 1 – 6 :-----
(1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal: a. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru



Bakal Calon; b. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau c. mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama;---

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Admin Silon Parpol dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon;-----
-
- (3) Dalam hal terdapat Bakal Calon diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan perubahan daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR BAKAL CALON PERUBAHAN PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;-----
- (4) Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;-----
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model B DAFTAR BAKAL CALON PERUBAHAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;-----

Pasal 76 ayat 1-2 :-----

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon;-----
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c.-----

5. Bahwa berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 pasal 65 ayat 3, pasal 66 ayat 1-6, pasal 76 ayat 1-2 kemudian Kpt 996. Partai GERINDRA Jeneponto mengajukan hasil pencermatan rancangan DCS pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 di kantor KPU Jeneponto dengan persetujuan DPP Partai GERINDRA dengan Nomor 08-1538/Kpts/Bacaleg/DPP-Gerindra/2023 Tentang daftar bakal calon Legislatif DPRD Kab. Jeneponto, yang memuat daftar bakal Calon DPRD Partai GERINDRA yang diajukan di masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Bacaleg atas nama H. SAHARUDDIN, S.Pd.,M.Pd., tidak diajukan lagi oleh Partai GERINDRA dan digantikan oleh RESKI Jenis Kelamin Perempuan di dapil 5 Nomor Urut 4, sehingga KPU Jeneponto tidak lagi melakukan Verifikasi Administrasi terhadap H. SAHARUDDIN, S.Pd.,M.Pd Hasil Verifikasi Administrasi Penyusunan DCS KPU Jeneponto menetapkan sebanyak 40 Bacaleg yang diajukan oleh Partai GERINDRA Kab. Jeneponto memenuhi Syarat yang di tuangkan di dalam Berita Acara KPU Jeneponto No. 260/PL.01.4-BA/7304/2023, selanjutnya KPU Jeneponto mengumumkan Daftar Calon Sementara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dengan Nomor Surat: 330/PL.01.4-PU/2/2023;-----
6. KPU Kab. Jeneponto melakukan Koordinasi dan konfirmasi ke LO Partai sebelum menetapkan DCS tentang penulisan Nama Partai, Nomor Urut Partai, Nama Bacaleg, foto, dan Nomor urut Bacaleg disetiap Dapil



- dengan cara memanggil dan menghadirkan LO Partai ke KPU Jeneponto untuk melakukan kroscek kebenaran penulisan nama dan gelar setiap Bacaleg melalui proyektor, selanjutnya hasil Kroscek yang telah diprint oleh KPU Jeneponto di Paraf disetiap Nama dan Logo Partai serta nama masing-masing Bacaleg sehingga semua nama dan nomor urut Partai yang telah diterbitkan oleh KPU Jeneponto sudah dicermati oleh Partai;--
7. Bahwa benar H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor 318 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Jeneponto karena telah diganti oleh Partai GERINDRA atas nama Reski;-----
 8. Bahwa berdasarkan Kronologi Proses Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto dari Partai GERINDRA, KPU Jeneponto telah melakukan segala proses dan tahapan pencalonan Anggota DPRD Jeneponto untuk Pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Juknis dan beberapa Surat Edaran KPU RI, sehingga KPU Jeneponto berpandangan bahwa tidak ada pelanggaran tata cara prosedur atau mekanisme dan telah diawasi oleh Bawaslu pada setiap proses Tahapan yang berjalan pada Pencalonan Anggota DPRD Kab. Jeneponto untuk Pemilu 2024.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.-----

4. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh TERLAPOR dalam jawaban terhadap laporan PELAPOR No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.08/VIII/2023, maka TERLAPOR menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut :-----

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Berita Acara Nomor : 162/PL.01.4-BA/7304/2023, Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan Model Penerimaan.Pengajuan-Parpol (Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon



		Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2.	T-2	Berita Acara Nomor : 186/PL.01.4-BA/7304/2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024.
3.	T-3	SK DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 05-0432/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023, Tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dan Model B-Daftar.Bakal.Calon-Parpol Daerah Pemilihan Jeneponto 5.
4.	T-4	Berita Acara Nomor : 231/PL.01.4-BA/7304/2023, Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan Model Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol (Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
5.	T-5	Berita Acara Nomor : 250/PL.01.4-BA/7304/2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto
6.	T-6	SK DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0985/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023, Tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dan Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol Daerah Pemilihan Jeneponto 5.
7.	T-7	Berita Acara Nomor : 258/PL.01.4-BA/7304/2023, Tentang Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Pada



		Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. dan Model Penerimaan Pengajuan Perubahan (Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
8.	T-8	Berita Acara Nomor : 260/PL.01.4-BA/7304/2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
9.	T-9	SK DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 08-1538/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023, Tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dan Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Jeneponto Perubahan Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Daerah Pemilihan Jeneponto 5
10.	T-10	Pengumuman Nomor : 330/PL.01.4-Pu/2/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (SK) Nomor : 318 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
11.	T-11	Dokumentasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD 2. Penerimaan Pengajuan Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD 3. Penyerahan BA. Hasil Vermin Bakal Calon Anggota



		<p>DPRD Kabupaten Jeneponto</p> <p>4. Koordinasi dan Konfirmasi ke LO Parpol sebelum Penetapan DCS.</p> <p>5. Daftar Hadir Koordinasi dan Konfirmasi ke LO Parpol sebelum Penetapan DCS.</p>
12	T-12	<p>1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum</p> <p>2. PKPU No. 3 Tahun 2022, Tentang Tahapan Pemilu</p> <p>3. PKPU No. 10 Tahun 2023, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.</p> <p>4. Keputusan 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>5. Keputusan 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>6. Keputusan 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan DCS dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.</p>

5. Keterangan Saksi dari Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 5, 6 dan 7 September 2023 tidak menghadirkan Saksi maupun ahli dalam peridangan pembuktian.

6. Kesimpulan Pelapor

- a. Menimbang bahwa pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 247 ayat (2) UU PEMILU disebutkan, "*Daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan*



DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara”;-----

- c. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait jangka waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut pada Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:-----

Ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon.-----

Ayat (2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.-----

Ayat (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).-----

- d. Menimbang bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, tahapan/kegiatan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai sejak tanggal 1-14 Mei 2023.-----

- e. Menimbang bahwa ketentuan pengajuan atau penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota diatur dalam UU Pemilu Pasal 250, yaitu :-----

Ayat (1) : KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu;

Ayat (2) : Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik;-----

- f. Menimbang bahwa ketentuan penyusunan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten diatur dalam Pasal 252 UU Pemilu, yaitu;-----

Ayat (1): bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara anggota



DPR;-----

Huruf c. KPU Kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.-----

Ayat (4): daftar calon sementara anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.-----

Ayat (5): masukan dan tanggapan dari Masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan;-----

- g. Menimbang bahwa pengajuan atau penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten pasca pengumuman DCS, diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 253 UU Pemilu, yaitu :-----

Ayat (1) : KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada partai atas politik atas masukan dan tanggapan dari Masyarakat.-----

Ayat (2) : pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari Masyarakat.-----

Ayat (3) : pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota.-----

Ayat (4) : dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU kabupaten/kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.-----

- h. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yang menyebutkan "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)". Ketentuan ini sangat jelas dan tegas memerintahkan Terlapor dalam penyusunan DCS harus mengacu kepada Berita Acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten;-----

- i. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 242/PL.01.4-



BA/7304/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, bakal calon atas nama H. Saharuddin B yang diajukan oleh Partai GERINDRA pada Dapil 5 (lima) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sesuai LAMPIRAN I MODEL. BA. HASIL. AKHIR. VERIFIKASI. **SEHARUSNYA** dengan berdasar pada ketentuan Pasal 252 ayat 1 UU Pemilu dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU 10/2023, maka bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) berdasarkan Berita Acara Nomor : 242/PL.01.4-BA/74/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang dijadikan dasar atau rujukan oleh Terlapor dalam menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada Pemilu tahun 2024;-----

- j. Menimbang bahwa tentang jawaban Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. Saharuddin B tidak ditetapkan dalam DCS oleh Terlapor karena Partai GERINDRA telah mengajukan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten pada masa pencermatan DCS (6-11 Agustus 2023) kepada KPU Jeneponto yaitu bakal calon anggota DPRD Kabupaten atas nama RESKI, S.Kom yang diterima dokumennya pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 di Kantor KPU Kab. Kab. Jeneponto, dan terhadap H. Saharuddin B tidak lagi dilakukan verifikasi administrasi;-----
- k. Menimbang bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 247 ayat (2) UU Pemilu dihubungkan dengan Pasal 30 Peraturan KPU 10/2023 beserta Lampiran I Peraturan KPU tersebut, sangat jelas bahwa apabila dihitung dari hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, jika ditarik 9 (Sembilan) bulan, maka batas akhir pengajuan, penambahan, atau penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh partai politik adalah 14 Mei 2023 Pukul 23.59, kecuali penggantian bakal calon karena kondisi sebagaimana diatur pada Pasal 250 dan Pasal 253 UU Pemilu;-----
- l. Menimbang bahwa Partai GERINDRA hanya dapat mengganti bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang telah diajukan sebelumnya yaitu dalam rentang waktu pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 1-14 Mei 2023, bukan menambah bakal calon baru atau mengganti bakal calon di luar yang diajukan pada rentang waktu tanggal 1-14 Mei 2023. Terlebih lagi melakukan



penggantian bakal calon anggota DPRD pada tahapan pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara tanggal 6-11 Agustus 2023.-----

- m. Bahwa dengan adanya penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh Partai GERINDRA di luar rentang waktu tanggal 1-14 Mei 2023 dan di luar ketentuan pasal 250 dan Pasal 253 adalah hal yang tidak dibenarkan dan harusnya ditolak oleh telapor karena tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- n. Menimbang bahwa terhadap bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang sudah diajukan oleh Partai GERINDRA rentang waktu tanggal 1-14 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat, kemudian dilakukan penggantian bakal calon oleh partai politik pada masa pencermatan DCS tanggal 11 Agustus 2023 serta dijadikan dasar oleh telapor dalam menetapkan DCS anggota DPRD Kabupaten Jeneponto merupakan Tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan menghilangkan hak pelapor sebagai warga negara yang ingin berpartisipasi sebagai calon anggota DPRD pada pemilu tahun 2024;-----
- o. Menimbang bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama RESKI, S.Kom yang ditetapkan oleh telapor dalam DCS Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (lima) sebagaimana Keputusan KPU Nomor 318 Tahun 2023, bakal calon tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023, demikian pula pada masa pengajuan perbaikan dokumen administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023 tidak pernah diajukan oleh Partai GERINDRA;-----
- p. Menimbang bahwa meskipun terdapat pengaturan dalam Peraturan KPU 10/2023 yang memberikan ruang kepada partai politik untuk dapat mengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada masa pencermatan DCS sebagaimana diatur pada Pasal 66 ayat (1) huruf b, dan Pasal 67 ayat (1) serta dijadikan dasar oleh Telapor dalam menerima penggantian bakal calon pada masa pencermatan DCS dan penyusunan/penetapan DCS, namun ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 247 ayat (2), Pasal 250, Pasal 252, Pasal 253 UU Pemilu, dan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 serta lampiran I Peraturan KPU Nomor 10/2023, sehingga Pelapor menilai penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten hanya dapat dilakukan oleh partai politik dengan mengacu kepada pengajuan bakal calon pada rentang



- waktu 1-14 Mei 2023, bakal calon terbukti memalsukan/menggunakan dokumen palsu, atau daftar calon sementara anggota DPRD tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat pada masa pengumuman DCS;-----
- q. Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10/2023 bertentangan dengan UU Pemilu, maka ketentuan tersebut harus dikesampingkan, sebagaimana asas preferensi hukum yaitu *lex superior derogat legi inferior* atau *hukum yang hirarkinya lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah. Artinya, jika terjadi konflik norma antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan atau dijadikan rujukan adalah peraturan yang lebih tinggi derajatnya*. Dengan demikian penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten harus merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu;-----
- r. Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 247, Pasal 250, Pasal 252, Pasal 253 UU Pemilu dan Pasal 30 serta Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, maka tidak ada alasan bagi Terlapor untuk tidak menetapkan H. Saharuddin B dalam DCS anggota DPRD Kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023. Sedangkan pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang diajukan oleh Partai GERINDRA Kab. Jeneponto pada masa pencermatan DCS (Tanggal 11 Agustus 2023) harusnya ditolak oleh Terlapor, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas;-----
- s. Menimbang bahwa dengan merujuk pada pasal 247 ayat (2), Pasal 250, dan Pasal 253 UU Pemilu, serta Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 10/2023, penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten oleh partai politik hanya dapat dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu: Pertama, dilakukan dalam rentang waktu tanggal 1 – 14 Mei 2023; Kedua, bakal calon terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu; dan Ketiga, pengajuan pengganti daftar calon sementara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan Masyarakat pada tahapan pengumuman DCS tanggal 19-23 Agustus 2023. Dengan demikian, maka penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh Partai GERINDRA pada Dapil 5 (lima) di luar 3 (tiga) kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan;-----
- t. Menimbang, bahwa Pemilu merupakan pelaksanaan sarana perwujudan



kedaulatan rakyat sehingga hak-hak warga negara harus diutamakan. Kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor seyogyanya tidak serta merta merugikan hak-hak konstitusional dari warga negara maupun peserta pemilu kedepannya, sehingga kesalahan-kesalahan serupa harus diperbaiki dan dihindari jangan sampai terulang.-----

- u. Menimbang, bahwa tujuan utama dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu adalah memperbaiki tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru. Oleh karena saat ini masih dalam tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan penetapan bakal calon anggota DPRD dalam DCS anggota DPRD Kabupaten yang telah memenuhi syarat pada Pemilu Tahun 2024.-----
- v. Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan di Bawaslu Jeneponto, Pelapor berkesimpulan bahwa Tindakan Terlapor dalam proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk PEMILU Tahun 2024 dari Partai GERINDRA khususnya pada Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (lima) sebagaimana Keputusan KPU Jeneponto Nomor 318 Tahun 2023 tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 247 ayat (2), Pasal 250, Pasal 252, dan Pasal 253 UU Pemilu, serta terbukti melanggar Pasal 30 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;-----
- w. Menimbang, bahwa tindakan Terlapor yang tidak menetapkan Pelapor H. Saharuddin B dalam DCS anggota DPRD Kabupaten Jeneponto padahal memenuhi syarat yang ditetapkan UU Pemilu dan Peraturan KPU merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, maka adil dan beralasan hukum apabila Bawaslu Kabupaten Jeneponto menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 - a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 - b. Menyatakan Pelapor memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto



- pada Pemilu Tahun 2024;-----
- c. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan pemilu berupa menetapkan Pelapor sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Jeneponto Daerah Pemilihan 5 (lima) dari Partai GERINDRA pada Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- d. Apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang memeriksa dan mengadili laporan ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

7. Kesimpulan Terlapor

Berdasarkan fakta yang terjadi dan dasar hukum yang menjadi acuan KPU Kab. Jeneponto dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten yang termuat dalam PKPU No. 10 Juknis No. 966 maka KPU Kab. Jeneponto berkesimpulan Sebagai berikut:-----

1. KPU Jeneponto telah menjalankan semua tahapan dan proses serta mekanisme pengajuan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kota.-----
2. KPU Kab. Jeneponto melakukan Verifikasi dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto berdasarkan daftar bakal calon yang telah diajukan oleh Parpol peserta Pemilu yang telah di Setujui oleh masing- masing DPP Partai Politik mulai dari pengajuan Awal, Pengajuan Perbaikan dan Pengajuan Hasil Pencermatan Rancangan DCS oleh Partai Politik.-----
3. KPU Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penambahan Pengajuan calon dari Partai Politik peserta Pemilu Sehingga KPU tidak berhak atau berkewajiban untuk memasukkan Kembali Nama Calon Anggota DPRD dari Partai GERINDRA atas Nama H. SAHARUDDIN B. ataupun calon di partai lain karena hal tersebut adalah hak dan kewenangan partai politik peserta pemilu.-----
4. KPU Jeneponto Tidak melakukan Pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme dalam Tahapan pencalonan Anggota DPRD Kab. Jeneponto dan Perlakuan semua tahapan Bersifat Nasional.-----



5. Memohon kepada Majelis agar dapat menolak pengaduan Pelapor untuk seluruhnya.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :-----
1. Bahwa pelapor atas Nama H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (lima) yang diajukan oleh Partai GERINDRA kepada KPU Kab. Jeneponto pada masa Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dengan berdasar Berita Acara Nomor : 162/PL.01.4-BA/7304/2023 dan telah menyampaikan syarat dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto melalui Aplikasi SILON dari LO Partai Ke KPU Kab. Jeneponto;-----
 2. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi syarat dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd di Dapil 5 dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kab.Jeneponto Nomor : 186/PL.01.4-BA/7304/2023 hari jumat tanggal 23 Juni 2023 dan telah disampaikan ke Partai GERINDRA melalui Aplikasi SILON;-----
 3. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto menerima perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai GERINDRA pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kab. Jeneponto Nomor : 231/PL.01.4-BA/7304/2023 berdasarkan Model B pengajuan Daftar Calon Perbaikan oleh Partai GERINDRA salah satunya atas nama H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd yang diajukan pada Dapil 5 Nomor Urut 4;---
 4. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi administrasi Perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jeneponto yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Perbaikan Nomor : 242/PL.01.4-BA/7304/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai GERINDRA atas nama H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);-----
 5. Bahwa Partai GERINDRA Kabupaten Jeneponto mengajukan penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dapil 5 an. H Saharuddin B pada masa pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS)



yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 di kantor KPU Kabupaten Jeneponto, karena adanya masukan dan tanggapan Masyarakat kepada Partai GERINDRA terkait dengan potensi Tidak Memenuhi Syarat H. SAHARAUDDIN sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), sehingga Partai GERINDRA akan berpotensi kehilangan 1 (satu) slot kursi Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Jeneponto;-----

6. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto dalam menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak berdasarkan pada hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai BA Nomor : 242/PL.01.4-BA/7304/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;-----
7. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai GERINDRA berdasarkan usulan Daftar Bakal Caleg Sementara DPRD Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor 08-1538/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023 pada masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Partai GERINDRA tertanggal 8 Agustus 2023;-----
8. Bahwa H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd., tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan 5 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 318 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, tertanggal 18 Agustus 2023, karena telah diganti oleh atas nama RESKI sesuai Surat Keputusan Partai GERINDRA pada masa pencermatan DCS;-----
9. Bahwa H. Saharuddin, S.Pd.,M.Pd., merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (lima) yang diajukan oleh Partai GERINDRA kepada KPU Kabupaten Jeneponto pada masa Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, tidak jujur menyampaikan kepada Partai GERINDRA sebagai Mantan Terpidana Korupsi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan hingga saat ini belum genap 5 (lima) tahun setelah



selesai menjalani masa Pidana sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, "(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik;-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";--
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TMS dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yaitu;-----
 - (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:--
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----



- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;--
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;-----



- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tarnat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari Lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;-----
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;-----
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan-----
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.-----

5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 "(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon



anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.”;-----

- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat (4) UU 7/2017 “Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”.-----
- 7) Menimbang bahwa Berdasarkan Keputusan DPP Partai GERINDRA nomor: 05-0432/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023 TENTANG DAFTAR Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto, Berita Acara Nomor : 162/PL.01.4-BA/7304/2023, Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab.Jeneponto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan model penerimaan. Pengajuan-Parpol (Tanda penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Jeneponto dalam pemilihan umum tahun 2024), Berita Acara Nomor: 186/PL.01.4-BA/7304/2023, Tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota untuk Pemilu 2024;----- (Vide bukti T-1, T-2 dan T-3);-----
- 8) Menimbang bahwa SK DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 07-0985/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023, Tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Berita Acara Nomor : 231/PL.01.4-BA/7304/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan Model peneriman. Pengajuan. Perbaikan-Parpol (Tanda penerimaan dokumen pengajuan perbaikan bakal calon anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), Berita Acara Nomor : 250/PL.01.4-BA/7304/2023 Tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kab. Jeneponto;----- (Vide bukti T-4, T-5 dan T-6);--
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) huruf c UU 7/2017 “KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain”;-----
- 10)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (3) UU 7/2017 “KPU



Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan";-----

- 11)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UU 7/2017 "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu";-----*
- 12)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 251 ayat (1) UU 7/2017 "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----*
- 13)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 252 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU 7/2017 (1) "*Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh: huruf c KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota", (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----*
- 14)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 257 ayat (3) UU 7/2017 "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU;-----*
- 15)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, (1) "*Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU"; (2) "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----*
- 16)Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang



Pemilihan Umum;-----

- 17)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, *“Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, penyusunan DCS, dan penetapan DCT”*;-----
- 18)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) PKPU 10 Tahun 2023 *“Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pencermatan rancangan DCS, penyusunan dan penetapan DCS*;-----
- 19)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) PKPU 10 Tahun 2023 *“Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, yaitu dari tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023*;-----
- 20)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon;-----
- 21)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal: b. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat”*;-----
- 22)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“Bakal Calon*



diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat”;-----

- 23)Menimbang bahwa dalam hal terdapat Bakal Calon diganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b PKPU 10 2023 dan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan perubahan daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR BAKAL CALON PERUBAHAN PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;-----
- 24)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) PKPU 10 Tahun 2023 mengatur bahwa “*Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat”;*-----
- 25)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan (2) PKPU 10 Tahun 2023 mengatur bahwa “*Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon”;*-----
- 26)Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 pasal 65 ayat 3, Pasal 66 ayat 1-6, Pasal 76 ayat (1) dan (2), dan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023, Partai GERINDRA Jeneponto mengajukan hasil pencermatan rancangan DCS pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 di kantor KPU Jeneponto dengan persetujuan DPP Partai GERINDRA dengan Nomor 08-1538/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023, Tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Berita acara Nomor : 258/PL.01.4-



BA/7304/2023 Tentang Rekapitulasi pengajuan perubahan bakal calon anggota DPRD Kab. Jeneponto pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan model penerimaan pengajuan perubahan (Tanda penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab/Kota pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS) dalam pemilihan umum tahun 2024. Berita Acara KPU Jeneponto No. 260/PL.01.4-BA/7304/2023 ;-----(*Vide Bukti T-7, T-8, T-9 dan T-12*);

27)Menimbang bahwa di masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Bacaleg atas nama H. SAHARUDDIN, S.Pd.,M.Pd tidak diajukan lagi oleh Partai GERINDRA dan digantikan oleh RESKI Jenis Kelamin Perempuan di dapil 5 Nomor Urut 4. Sehingga KPU Jeneponto tidak lagi melakukan Verifikasi Administrasi terhadap H. SAHARUDDIN, S.Pd.,M.Pd, selanjutnya; KPU Kabupaten Jeneponto mengumumkan Daftar Calon Sementara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dengan Nomor Surat: 330/PL.01.4-PU/2/2023;-----(*Vide bukti T-9 dan T-10*);

28)Menimbang bahwa berdasarkan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai GERINDRA, KPU Kabupaten Jeneponto telah melakukan segala proses dan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023, serta beberapa Surat Edaran dari KPU RI;-----

29)Menimbang bahwa suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku sejak diundangkan di dalam lembaran negara maupun di dalam berita negara, sehingga untuk membatalkan keberlakuan dari peraturan



perundang-undangan tersebut, haruslah melalui mekanisme sebagaimana yang berlaku di dalam hukum tata negara serta hukum administrasi negara, yaitu melalui *eksekutif review*, *legislatif review*, dan *judicial review*, sehingga segala peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh KPU dan jajarannya sepanjang belum dicabut oleh lembaga yang berwenang atau dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masih dinyatakan tetap berlaku dan relevan berdasarkan *asas legalitas*;-----

30)Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Jeneponto pada pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jeneponto oleh 1) Muhammad Alwi, S.Ag.M.Pd., sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto, 2) Bustanil Nassa, SHI.MH., 3) Eric Fatur Rahman, A.Md.Kom., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto, pada Hari Rabu Tanggal Tigabelas Bulan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Tigabelas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.-----

Ketua

Ttd

Muhammad Alwi, S.Ag.,M.Pd.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

**Eric Fatur
Rahman, Amd.Kom**

**Bustanil Nassa,
SHi.,MH.**

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Jeneponto, 14 September 2023

Sekretaris Sidang

The stamp is circular with a yellow border. Inside, there is a red and white emblem featuring a hand holding a scale. The text around the emblem reads "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO". A signature is written over the stamp.

Rosmawan S.Pd., M.M

